THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

MEMPERKUAT PENGAWASAN PARTISIPATIF PASCA TAHUN POLITIK 2024

Arfianto Purbolaksono
Manajer Riset dan Program
The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research
arfianto@theindonesianinstitute.com

PENDAHULUAN

- Pada tahun 2024 merupakan tahun politik bagi bangsa Indonesia. Pasalnya, pada tahun ini Indonesia menyelenggarakan dua hajatan besar yakni pemilihan umum (Pemilu) secara nasional untuk memilih anggota legislatif dari tingkat pusat hingga daerah dan juga pemilihan presiden dan wakil presiden (Pilpres). Selain itu, tahun ini pula dilakukan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak yang digelar di 545 daerah di seluruh Indonesia, dengan rincian digelar di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.
- Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada di Indonesia menganut asas Luber Jurdil (Langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil). Untuk mewujudkan hal tersebut, maka penyelenggaraan pemilu penting untuk diawasi. Pengawasan partisipatif menjadi salah satu aspek penting dalam Pemilu 2024, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) Nomor 2 Tahun 2023.
- Peraturan ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, pada tahun politik ini, partisipasi masyarakat juga terlihat melalui inisiatif kelompok masyarakat sipil yang mendirikan pusat aduan terkait pelanggaran pemilu.
- Kajian akhir tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) dengan tajuk INDONESIA 2024 mencoba mengevaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif pada tahun politik 2024.

PERTANYAAN PENELITIAN

Pertanyaan penelitian dalam studi ini, yaitu:

- Bagaimana praktik pengawasan partisipatif pemilu dalam kerangka implementasi kebijakan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif?
- Apa tantangan dan kendala dalam implementasi pengawasan partisipatif Pemilu 2024?
- Apa rekomendasi kebijakan terkait pengaturan pengawasan partisipatif pemilu di masa yang akan datang?

METODE PENELITIAN

- Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif merupakan penelitian yang mengintrepretasikan data dengan cara memberi arti terhadap data yang diperoleh.
- Menurut Neumann (2014), dalam penelitian kualitatif ada yang disebut dengan teori dan data. Data dan teori merupakan sebuah kesatuan, di mana data yang diperoleh diliteraturkan, diinventarisir, dikualifikasikan, kemudian permasalahan digambarkan dengan fakta-fakta yang ada dan disusun dalam sebuah tulisan.
- Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu dengan studi literatur maupun dokumen, wawancara, dan observasi.

KAJIAN LITERATUR

Teori Evaluasi Implementasi Kebijakan

Analisis kebijakan dalam kajian ini melihat evaluasi terkait implementasi Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif, menggunakan pendapat dari George C. Edward III (1980), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel:

(1) komunikasi,

(2) sumber daya,

(3) disposisi dan sikap, serta

(4) struktur birokrasi.

Penelitian ini membahas temuan terkait topik penelitian ini, terutama dari aspek penerapan kebijakan dengan menganalisis empat variabel tersebut.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

TEMUAN PENELITIAN

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

ASPEK REGULASI

- Pada sisi regulasi, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) tidak mengatur secara khusus mengenai pengawasan partisipatif.
- Namun, beberapa pasal dalam UU Nomor 7 Tahun 2017, seperti pada Pasal 94 ayat (1) huruf d, Pasal 98 ayat (1) huruf d, Pasal 102 ayat (1) huruf d, dan Pasal 105 huruf a angka 4 mengamanatkan adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Hal ini yang kemudian menjadi pertimbangan untuk membuat landasan hukum dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif oleh Bawaslu.
- Selanjutnya, dengan menimbang dari pasal-pasal di atas, Bawaslu kemudian membuat Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 sebagai payung hukum pengawasan partisipatif dan SK Bawaslu Nomor 204/PM.05/K1/05/2024 sebagai pedoman pelaksanaannya.
- Namun, dalam pelaksanaanya masih ditemukan sejumlah tantangan. Oleh karena itu, diperlukan peninjauan terhadap UU Pemilu sehingga pengawasan partisipatif dapat berjalan secara optimal.

VARIABEL KOMUNIKASI

- Pada variabel komunikasi, Bawaslu telah mengeluarkan peraturan formal (Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023) dan melakukan sosialisasi ke berbagai kelompok masyarakat.
- Namun, terdapat tantangan dalam memastikan keseragaman pemahaman di semua tingkat, terutama di daerah. Perbedaan pandangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota mengenai pengawasan partisipatif menjadi tantangan yang signifikan.
- Partisipasi organisasi sipil sangat membantu memperluas komunikasi, meskipun kesadaran publik masih perlu ditingkatkan.

VARIABEL SUMBER DAYA

- Pada variabel sumber daya, keterbatasan anggaran dan tenaga kerja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.
- Selain itu, pada organisasi masyarakat sipil juga mengalami kekurangan sumber daya manusia dan finansial yang berdampak pada efektivitas pengawasan.
- Teknologi menjadi elemen penting untuk mengatasi sebagian keterbatasan ini, namun keterbatasan akses ke daerah terpencil tetap menjadi kendala.

VARIABEL SIKAP

- Pada variabel sikap, Bawaslu memiliki komitmen kuat untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, tetapi di lapangan, muncul sikap masyarakat yang cenderung "*money-oriented*" atau sekadar mencari pekerjaan.
- Hal ini mengurangi efektivitas partisipasi masyarakat.
- Sebaliknya, organisasi masyarakat sipil menunjukkan sikap proaktif dalam menjaga integritas pemilu, meskipun sering menghadapi kurangnya respons dari penyelenggara pemilu.

VARIABEL STRUKTUR BIROKRASI

- Pada variabel struktur birokrasi, walaupun Bawaslu telah menetapkan peraturan yang jelas, implementasi di tingkat daerah masih belum seragam karena perbedaan pemahaman, keterampilan dan ketersediaan anggaran.
- Struktur birokrasi yang hirarkis dan lambat menambah hambatan dalam menindaklanjuti laporan pelanggaran dari masyarakat.
- Koordinasi antar-lembaga dan peningkatan responsivitas terhadap laporan masyarakat masih perlu diperbaiki untuk memastikan pengawasan berjalan lebih efisien dan efektif.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

REKOMENDASI: PERTAMA

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) harus melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

- Revisi tersebut perlu menyebutkan secara khusus penguatan pengawasan partisipatif dalam revisi UU Pemilu.
- Selain itu, penting untuk melakukan perubahan dalam pengaturan pelaporan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh masyarakat.
- Perubahan aturan pelaporan dilakukan untuk penyederhanaan proses pelaporan.
- Bawaslu perlu menyederhanakan prosedur pelaporan pelanggaran pemilu agar lebih mudah diakses oleh masyarakat.
- Sistem registrasi daring yang lebih cepat dan transparan akan mendorong pelaporan pelanggaran dengan lebih efektif.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

REKOMENDASI: KEDUA

Meningkatkan keseragaman pemahaman melalui komunikasi terpadu. Bawaslu perlu mengadakan pelatihan intensif secara berjenjang untuk komisioner di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan keseragaman pemahaman terkait pengawasan partisipatif.

- Hal ini bisa dilakukan melalui penyusunan modul pelatihan standar dan workshop nasional.
- Komunikasi terpadu ini dapat dilakukan dengan pendekatan teknologi.
- Perluasan penggunaan platform digital interaktif yang dapat memfasilitasi komunikasi lebih cepat dan efektif antara Bawaslu pusat, daerah, dan masyarakat, sekaligus menyediakan forum diskusi antar-lembaga pengawas.
- Selain itu, kegiatan ini penting mengikutsertakan pengawasan eksternal.
- Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan independen untuk memantau sosialisasi kebijakan di daerah agar dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian implementasi lebih cepat.

REKOMENDASI: KETIGA

Penguatan Sumber Daya Finansial dan SDM.

- Pemerintah perlu mempertimbangkan peningkatan alokasi anggaran bagi pengawasan partisipatif, khususnya di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan.
- Program hibah dan bantuan dana untuk organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam pemantauan pemilu bisa diperkuat.
- Selain itu, penting juga untuk pembangunan kapasitas SDM. Hal ini dilakukan dengan pengembangan kapasitas bagi komisioner Bawaslu daerah dan relawan pemantau dari organisasi masyarakat sipil, melalui pelatihan teknis yang terfokus pada keterampilan investigasi, pemantauan digital, dan pelaporan kecurangan.
- Penguatan SDM juga harus didukung dengan memberikan dukungan teknologi seperti aplikasi *mobile* dan platform daring yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran pemilu secara langsung, dan untuk meningkatkan akses terhadap informasi terkait pengawasan.

REKOMENDASI: KEEMPAT

Mendorong sikap proaktif dan komitmen masyarakat.

- Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif non-finansial. Menciptakan program penghargaan non-finansial bagi masyarakat yang terlibat aktif dalam pengawasan pemilu, seperti penghargaan "Warga Pengawas Demokrasi" yang dapat meningkatkan partisipasi tanpa mendorong ketergantungan pada insentif finansial.
- Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kampanye edukasi pemilu secara nasional untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya pengawasan partisipatif, melalui kolaborasi antara Bawaslu, KPU, dan organisasi masyarakat sipil.
- Selain itu, mendorong Bawaslu membentuk kelompok pengawas mandiri berbasis komunitas di daerah-daerah dengan tingkat pengawasan yang rendah. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelatihan dan dukungan logistik kepada kelompok ini untuk memperkuat kehadiran pengawas lokal.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

REKOMENDASI: KELIMA

Mendorong birokrasi penyelenggara pemilu yang responsif.

- Meningkatkan koordinasi antar Bawaslu pusat dan daerah maupun dengan organisasi masyarakat sipil.
- Selain itu, penting juga melakukan audit terbuka terhadap struktur birokrasi pengawasan pemilu, terutama terkait dengan pengelolaan dan tindak lanjut laporan dari masyarakat.
- Evaluasi berkala harus dilakukan untuk memastikan semua laporan diproses dengan tepat, responsif, cepat, efektif, dan berbasis bukti.

REKOMENDASI: KEENAM

Mendorong Bawaslu meningkatkan kolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (CSO) maupun kelompok berbasis komunitas (CBO) dalam melaksanakan pengawasan pemilu di seluruh tingkat.

- Hal ini dilakukan dengan kkema kemitraan yang dapat meliputi pelibatan CSO dan CBO dalam kegiatan pelatihan, sosialisasi, dan pengawasan bersama.

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

TERIMA KASIH

Jl. HOS. Cokroaminoto No 92, Menteng, Kota Jakarta
Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telepon: +6221 3158032
Email: contact@theindonesianinstitute.com
www.theindonesianinstitute.com

@the_Indonesian The Indonesian Institute Indonesian.Institute Indonesian Institute

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH